



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR : 78 /HK.03.2-Kpt/1571/KPU-Kot/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 3 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan menetapkan hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 170/PL.03.2-BA/1571KPU-Kot/VI/2018 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018 yaitu pada hari Rabu, **tanggal 27 Juni tahun 2018.**
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 21 Juni 2017



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

ttd

WEIN ARIFIN